

Kejelasan Hukum Jual Beli Kratom di Pontianak Perspektif Bisnis Islam

¹Eka Junila Saragih*, ²Dina Khairunnisa

¹²Institut Agama Islam Negeri Pontianak

¹ekasaragih36@gmail.com, ²dinakhairunnisa93@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21111/ijtiHAD.v17i2.9637>

Received: 2023-03-13

Revised: 2023-11-03

Approved: 2023-12-01

Abstract

This study examines how legal clarity regarding the sale and purchase of kratom leaves that occurs in the city of Pontianak. Basically, National Narcotics Agency (BNN) has stated that kratom is a type of narcotic. But people are still selling it because there is no regulation or legal clarity regarding kratom's sale and purchase. This research used normative juridical methods with qualitative approach methods. Normative juridical research methods use secondary data that can be in the form of books, journals, and laws. Islam prohibits the use of narcotics as it is associated with liquor or alcoholic beverages (khumu/r). The banning of khumūr because it has a bad impact that can make a person lose their mind, as well as abuse narcotics. Kratom itself has an unfavorable impact on health. For this reason, the government must immediately issue a law banning the sale and consumption of kratom leaves. As well as being able to provide solutions to the community so that their livelihoods no longer race on kratom sales.

Keyword: Selling Kratom, Islamic Business

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana kejelasan hukum mengenai jual beli daun kratom yang terjadi di kota Pontianak. Pada dasarnya Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengeluarkan pernyataan bahwa kratom ini termasuk jenis narkotika. Tetapi masyarakat masih menjualnya karena belum ada regulasi atau kejelasan hukum mengenai jual beli kratom ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang di dapat berupa: buku dan jurnal, undang-undang. Islam mengharamkan penggunaan narkotika sebagaimana diqiyaskan dengan

minuman-minuman keras atau beralkohol (khum̄r). Pelarangan khamr dikarenakan memiliki dampak yang tidak baik yang dapat membuat seseorang kehilangan akal, Begitu juga dengan penyalahgunaan narkoba. Kratom sendiri memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Untuk itu pemerintah harus segera mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan penjualan dan konsumsi daun kratom. Serta dapat memberikan solusi kepada masyarakat agar mata pencaharian mereka tidak lagi berpacu pada penjualan kratom. Sesuatu yang mengandung khamr itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu penjualan daun kratom ini tidak boleh dilakukan. Meskipun kadar memabukannya sedikit.

Kata Kunci: Jual Beli Kratom, Bisnis Islam

Pendahuluan

Daun Kratom banyak ditemui di provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat disana menyebut daun kratom dengan istilah daun purik. Daun purik merupakan sumber pendapatan masyarakat Kapuas Hulu, dimana daun purik tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Setiap produksi, terhitung jumlah penerimaan yang diperoleh petani sebesar Rp. 14.795,/kg. Adapun seluruh biaya produksi untuk 1 kilogram purik kering adalah Rp. 4137.¹

Keuntungan setiap per kilogram yang diterima petani dari setiap kali produksi yaitu sebesar Rp. 10.658/kg. Adapun total keuntungan yang diperoleh perbulannya yaitu Rp. 2.003.704 dengan kurun waktu setahun keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 24.044.448. Daun kratom tidak hanya dijual di dalam negeri, akan tetapi juga di ekspor ke Negara lain. Permintaan untuk ekspor ke luar negeri terus mengalami peningkatan. Sehingga peluang untuk budidaya kratom tersebut semakin banyak. Kondisi seperti inilah yang memicu para petani beralih menjadi petani kratom.

Daun kratom secara empiris digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk megobati sakit kepala, meredakan sakit perut, dan diare. Di wilayah Kalimantan, kulit batangnya digunakan untuk menghaluskan wajah dan daunnya digunakan untuk pengobatan nifas, dan dapat membantu menghilangkan rasa lelah dan pegal linu. Di Asia Tenggara secara keseluruhan, daun kratom biasa digunakan untuk mengobati luka, cacangan, pereda nyeri, obat darah tinggi, diabetes,

¹Ahmat Fadholi et al., "Legalitas Narkotika Jenis Baru (Kratom): Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 69–80.

disentri, dan pengganti opium.²

Menurut beberapa penelitian tentang kratom, penggunaan kratom pada dosis rendah dapat menyebabkan efek stimulan, sedangkan penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan depresi dan withdrawl (gejala putus obat). Penelitian lain mengatakan, bahwa jika mengkonsumsi kratom yang dikombinasikan dengan obat lain seperti tramadol dapat mengakibatkan kematian.

Sebagian besar daun kratom diekspor dari Indonesia dan Asia Tenggara ke Amerika Utara dan Eropa untuk pengolahan dan redistribusi. Permintaan daun kratom mengalami peningkatan melalui jual beli via online. Sebagian besar pemerintah belum mengembangkan sistem untuk memantau penggunaan kratom secara lebih luas. Di Thailand, meskipun kratom sudah menjadi barang yang ilegal dimata hukum, namun masih perlu campur tangan aparat penegak hukum untuk mengontrol penggunaan, kepemilikan, produksi, distribusi dan perdagangannya.³

Melalui Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia mengeluarkan peraturan tentang tanaman kratom. Dalam surat edaran tersebut, penggunaan kratom dalam obat herbal dan suplemen makanan dinyatakan dilarang. Namun, secara umum budidaya kratom dan peredaran atau pemasaran daun kratom masih belum diatur di Indonesia.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 yang terbaru tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak mencantumkan peraturan tentang kratom.⁴ Terbatasnya regulasi yang melarang keberadaan kratom di Indonesia menimbulkan dampak di berbagai sektor ketahanan nasional. Di satu sisi, merupakan salah satu bentuk ancaman yang mengganggu jiwa, harta bahkan kedaulatan negara atas ketidakjelasan hukum jual beli kratom di Indonesia khususnya di Pontianak.

²Slamet Wahyono et al., *Kratom, Prospek Kesehatan Dan Sosial Ekonomi*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

³Livia Elsa, "Pengembangan Metode Isolasi Dan Identifikasi Mitragynine Dalam Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*)," *Jurnal Biosains Pascasarjana* 18, no. 3 (2016): 191, <https://doi.org/10.20473/jbp.v18i3.2016.191-202>.

⁴Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Permenkes No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika," 2017.

Di sisi lain adanya keuntungan materiil yang didapatkan petani yang menanam kratom juga mempengaruhi ketahanan dalam bidang ekonomi atas jual beli daun kratom yang marak di Pontianak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menyajikan telaah literature mengenai fenomena, kontroversi tentang kejelasan hukum jual beli kratom di Indonesia khususnya di Pontianak Kalimantan Barat dalam perspektif bisnis islam.

Metode Penelitian

Upaya memecahkan suatu permasalahan penelitian diperlukan suatu metode dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif⁶. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku, dan jurnal yang digunakan dalam metode penelitian yuridis normatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Daun Kratom

Daun kratom merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat herbal. Daun kratom dapat membantu meredakan nyeri, kecemasan, dan gangguan tidur. Namun, tanaman herbal ini juga bisa berbahaya bagi kesehatan jika digunakan secara tidak tepat. Kratom atau daun purik (*Mitragyna speciosa*) merupakan tanaman tropis yang umumnya terdapat di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Tanaman ini telah lama digunakan sebagai obat tradisional di daerah tersebut.⁷

⁵Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁶M I Firdaus, T A Pradhana, and ..., "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and Its Implementation in the Economic Field," *Al-Iktisab: Journal of ...* 4, no. 2 (2020), <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab/article/view/5394>.

⁷Zurina Hassan et al., "From Kratom to Mitragynine and Its Derivatives: Physiological and Behavioural Effects Related to Use, Abuse, and Addiction," *Neuroscience*

Daun kratom sering diolah menjadi jamu atau teh herbal dalam bentuk serbuk atau bubuk dan kapsul. Banyak manfaat yang diperoleh dari daun kratom. Ada 40 jenis senyawa alkaloid di dalam daun kratom, antara lain: *Speciociliatine*, *Mitragynine*, *Corynantheidine*, *Speciogynine*, *Paynantheine*, dan *Mitraphylline*. Selain senyawa alkaloid, daun kratom juga mengandung *flavonoid antioksidan*, *terpenoid*, *saponin*, *polifenol*, dan *glikosida*.⁸

Berbagai manfaat dari daun kratom ini ternyata bersumber dari kandungan zat-zat tersebut diatas, daun kratom dianggap dapat memberikan beberapa manfaat seperti yang tercantum di bawah ini ⁹:

1. Meningkatkan Stamina

Suplemen atau jamu yang terbuat dari daun kratom sudah lama digunakan untuk meningkatkan stamina dan menjaga tubuh agar tidak mudah lelah saat beraktivitas. Manfaat ini berkat efek stimulan yang dimiliki oleh daun kratom. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, sifat stimulan daun kratom diduga dapat meningkatkan rasa waspada, konsentrasi, dan suasana hati.

2. Mengatasi gangguan tidur

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi 10-25 gram ekstrak daun kratom dapat menimbulkan rasa kantuk dan ketenangan. Banyak orang menggunakan daun kratom untuk mengobati gangguan tidur karena efek samping tersebut. Namun, penggunaan daun kratom untuk mengobati insomnia belum terbukti aman dan bermanfaat. Bahkan, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa penggunaan daun kratom dalam waktu lama justru dapat menyebabkan insomnia. Alhasil, jika ingin mengatasi masalah tidur dengan daun kratom, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter.

3. Meredakan nyeri

Daun kratom juga sering digunakan sebagai pereda nyeri alami. Karena daun kratom mengandung alkaloid, dengan sifat anti nyeri dan antiradang, seperti *mitragynine* dan *7-hydroxygynine*. Selain itu, ekstrak daun kratom juga digunakan sebagai pengobatan alternatif

& *Biobehavioral Reviews* 37, no. 2 (2013): 138-51.

⁸Radhiahtul Raehan Mustafa et al., "Enhancement of Binding Affinity of Anti-Hapten Polyclonal IgG Recognizing Mitragynine Using Affinity Purification," *Pertanika Journal of Science and Technology* 29, no. 4 (2021): 2451-64, <https://doi.org/10.47836/PJST.29.4.11>.

⁹Mariana Raini, "Kratom (*Mitragyna Speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping Dan Legalitas," *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 27, no. 3 (2017): 175-84, <https://doi.org/10.22435/mpk.v27i3.6806.175-184>.

untuk mengobati nyeri akut dan kronis, seperti nyeri punggung, *fibromyalgia*, dan radang sendi.

4. Mengurangi gejala depresi dan gangguan kecemasan

Daun kratom dipercaya memiliki efek sedatif dan fungsinya mirip dengan obat penenang atau antidepresan apabila dikonsumsi dalam dosis tertentu. Khasiat daun kratom dipercaya mengurangi depresi dan kecemasan. Karena sifat antipsikotiknya, daun kratom dapat mengobati kecemasan, depresi serta halusinasi. Selain manfaat yang disebutkan di atas, daun kratom juga telah digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai keluhan, seperti batuk, diare, dan demam. Daun kratom bahkan disebut dapat mengobati diabetes dan darah tinggi. Namun, jumlah penelitian yang membuktikan bahwa daun kratom aman sebagai obat masih sangat sedikit. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui manfaat daun kratom secara keseluruhan.

Meskipun memiliki banyak manfaat dan berpotensi untuk digunakan sebagai obat, namun daun kratom dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menimbulkan efek samping. Penggunaan daun kratom yang tidak tepat juga dapat menimbulkan sejumlah resiko dan efek samping, seperti mual, gatal-gatal, mulut kering, sembelit, sering buang air kecil, kehilangan nafsu makan, dehidrasi, insomnia dan kejang-kejang. Dalam kondisi tertentu, penggunaan daun kratom dapat menyebabkan keracunan, kerusakan hati atau ginjal, pembengkakan otak, henti jantung, koma, dan bahkan kematian. Interaksi obat juga dapat terjadi ketika daun kratom digunakan bersamaan dengan suplemen atau obat-obatan tertentu.

Selain itu, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa penggunaan kratom dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan. Mengingat manfaat dan risikonya, daun kratom tidak boleh digunakan sembarangan. Penggunaan daun kratom sebagai suplemen atau obat herbal sudah dilarang oleh BPOM. Jika ingin mengkonsumsi daun kratom, apalagi memiliki penyakit atau sedang menjalani pengobatan tertentu sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter.

B. Regulasi Kratom di Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Nomor.HK.04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016, BPOM melarang penggunaan kratom dalam obat tradisional

dan suplemen kesehatan karena pemakaian pada dosis tinggi dapat menyebabkan efek sedatif-narkotika. Dalam surat edaran tersebut, penggunaan kratom dalam obat herbal dan suplemen makanan dinyatakan dilarang. Dengan demikian penggunaan kratom di Indonesia dianggap ilegal dan merupakan tindak kejahatan.¹⁰

Pada pengendalian sosial terhadap penyalahgunaan narkotika, diperlukan adanya regulasi sebagai jaminan hukum (perundang-undangan) yang bersifat operasional agar masyarakat Indonesia mengerti dan paham akan konsekuensi atas pelanggaran hukumnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam Yani (2015), pengendalian sosial adalah setiap proses baik yang terencana atau tidak terencana, yang bertujuan untuk mengarahkan atau bahkan memaksa warga negara untuk mengikuti aturan dan nilai yang berlaku.¹¹

Ada lima macam fungsi pengendalian sosial menurut Koentjaraningrat, yaitu:¹²

1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap nilai norma yang telah ditetapkan.
2. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
3. Meningkatkan rasa malu.
4. Menimbulkan rasa takut.
5. Menciptakan sistem hukum.

Penggunaan kratom merupakan salah satu bentuk penyelewengan terhadap nilai dan norma sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan pengendalian sosial masyarakat agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan lingkungan masyarakat. Menurut Narwoko pengendalian sosial merupakan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban atau mengatur anggota yang ada

¹⁰Wahyono et al., *Kratom, Prospek Kesehatan Dan Sosial Ekonomi*.

¹¹Mas Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)," *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 1 (June 2015), [https://doi.org/10.15408/JCH.V2I1.1842.compensation,treatment or conciliation](https://doi.org/10.15408/JCH.V2I1.1842.compensation,treatment%20or%20conciliation). The standard punishment is a ban which, if violated, will result in suffering for those who violate the provision of criminal sanctions against the perpetrators. On compensation, standard or benchmark is an obligation, where the initiative for the process is on the injured party / victim, where the injured party will request compensation (in the civil suit

¹²Mas Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan," *Jurnal Cita Hukum* 2 (2015): 77-89.

di dalam lingkungan masyarakat tersebut ketika membangkang.¹³

Upaya pengendalian ini sebagai wujud eksistensi manusia untuk keberlangsungan hidupnya dengan menciptakan tatanan sosial. Menurut Mustofa, pengendalian sosial adalah berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

Pengendalian sosial (social control) yang merupakan kemampuan lingkungan sosial atau institusi-institusi masyarakat untuk menerapkan norma-norma dan aturan secara efektif. Efektifitas pengendalian sosial dalam mendorong masyarakat untuk mentaati norma-norma sosial dalam masyarakat cukup efektif. Mustofa menyebutkan pengendalian sosial di Indonesia dibagi dalam beberapa aspek :

1. Adanya penanaman nilai dan norma yang ditanamkan dalam diri seseorang akan membantunya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial dalam suatu lingkungan.
2. Adanya sosialisasi terkait efek samping dan dampak yang ditimbulkan serta larangan penggunaan kratom yang harus disosialisasikan kepada kelompok masyarakat agar semua pihak menyadari penggunaan kratom dapat memberikan dampak negatif kepada pengguna dan lingkungan sekitarnya.
3. Adanya fasilitasi kepada masyarakat
4. Adanya Penerapan kebijakan sanksi ketika terjadi pelanggaran penggunaan kratom.

Dari beberapa penelitian didapatkan hasil penggunaan kratom dapat menyebabkan ketergantungan. Penggunaan kratom yang awal mulanya sedikit kemudian menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan. Kandungan kratom salah satunya mitraginin dan 7-hidroksimitraginin yang memberikan efek analgesik, anti inflamasi, antidepresan, psikoaktif dan opioid. Efek samping dan dampak yang ditimbulkan larangan penggunaan kratom dapat dimasukkan dalam golongan narkotika.¹⁴

Akan tetapi seperti yang kita sudah ketahui bersama, di Indonesia

¹³Fadholi et al., "Legalitas Narkotika Jenis Baru (Kratom): Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia."

¹⁴Farah W. Suhaimi et al., "Neurobiology of Kratom and Its Main Alkaloid Mitragynine," *Brain Research Bulletin* 126 (2016): 29-40, <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2016.03.015>.

saat ini Undang-undang yang berlaku terkait narkoba adalah UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba¹⁵. Yang perlu menjadi perhatian adalah dalam Peraturan Menteri Kesehatan terbaru Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan narkoba, kratom belum termasuk ke dalam jenis narkoba. Dengan demikian, regulasi terkait kratom di Indonesia masih belum jelas.

Secara umum, di Indonesia belum ada undang-undang yang melarang budidaya kratom, menjual atau mengedarkan daun kratom. Produk olahan kratom mudah diperoleh, seperti pewarna kue, daun bubuk, ekstrak cair, daun kering, dan daun bubuk. Kemudahan ketersediaan dan harga yang murah ini dapat menarik banyak orang terutama kalangan anak muda untuk mencari kratom sebagai alternatif narkoba terlarang ataupun untuk konsumsi rekreasi. Karena kratom dijual dalam bentuk olahan, sulit untuk menentukan adanya bahan tersebut jika hanya mengandalkan pengamatan secara visual, terutama ketika sudah berada dalam bentuk paket minuman, kapsul, daun kering bubuk atau serbuk.¹⁶

C. Hukum Jual Beli Kratom Perspektif Bisnis Islam

Di Indonesia, laboratorium Badan Narkoba Nasional (BNN) telah menambahkan daun kratom ke dalam daftar *New Psychoactive Substances* (NPS) atau zat psikoaktif baru. Namun, pelarangan penggunaan daun kratom ini belum dicantumkan dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba. Daun kratom dianggap memiliki efek seperti opiat dan kokain. Meskipun daun kratom masuk ke dalam daftar *New Psychoactive Substances* (NPS), namun masih ilegal untuk diedarkan karena tidak diatur oleh undang-undang. Saat ini masih banyak yang menjual daun kratom secara offline maupun secara online. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pro dan kontra terhadap legalitas daun kratom baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Daun kratom jika digunakan dalam dosis yang rendah (2-10 gram) dapat memberikan efek stimulan, sedangkan dosis yang lebih tinggi dapat memberikan efek seperti opium, obat penenang dan euforia. Unsur utama

¹⁵TIM Fokus Media, *Undang-Undang Narkoba Dan Psikotropika Edisi Terbaru*, 2014.

¹⁶Elsa, "Pengembangan Metode Isolasi Dan Identifikasi Mitragynine Dalam Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*)."

dari daun kratom adalah alkaloid indole yaitu mitraginin (66,2%) dan 7_hidroksimitraginin (2,0%). Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat terus memperjuangkan legalitas tanaman kratom yang hingga kini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti diketahui, Badan Narkotika Nasional (BNN) berencana melarang peredaran kratom pada 2023.

Menurut Fransiskus, di Kapuas Hulu terdapat 18.120 petani kratom. Sebanyak 44.491.317 pohon kratom yang ditanam masyarakat dan tersebar 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu. Fransiskus berpendapat bahwa tanaman kratom lebih menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebab selama ini masyarakat justru memilih mengembangkan tanaman kratom jika dibandingkan kebun karet. Selain mudah dalam pemeliharaan, jangka produksi sejak tanam hanya memakan waktu bulanan saja, daun kratom bisa menghasilkan uang. Sebelum ada polemik terkait belum adanya regulasi yang jelas, penjualan daun kratom sangat membantu perekonomian masyarakat, dimana bisa di jual daun mentah atau dikeringkan.

Melihat hal ini keabsahan jual beli kratom masih menjadi problematika yang harus diselesaikan. Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah menetapkan bahwa kratom ini termasuk jenis narkotika tetapi belum ada undang-undang yang mengacu pelegalan kratom. sebagaimana diketahui narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintesis maupun semisintetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Adapun pembagian golongan narkotika yang terbagi menjadi tiga golongan dengan, mengacu dalam pasal 6 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ¹⁷:

1. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak dapat digunakan dalam terapi, dan mempunyai resiko ketergantungan yang tinggi.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

¹⁷Media, *Undang-Undang Narkotika Dan Psicotropika Edisi Terbaru*.

3. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang bersifat medisinal yang sering digunakan dalam pengobatan atau untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Selain itu, dalam Surat Edaran Kepala Badan POM No. HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan *Mitragyna Speciosa* (Kratom), tanaman kratom telah diklasifikasikan sebagai jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) sejak tahun 2013. Berdasarkan kandungannya, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dipercaya dapat menimbulkan berbagai efek samping yang dapat mempengaruhi tubuh bagi yang mengkonsumsinya.¹⁸

New Psychoactive Substances (NPS) dapat menyebabkan kejang, agitasi, psikosis akut, dan kecanduan, di antara efek samping lainnya. NPS yang tersedia di pasaran memiliki efek yang bahkan lebih kuat dari pada obat-obatan seperti ganja, kokain, heroin, LSD, MDMA (ekstasi), atau metamfetamin yang diatur secara internasional. Dengan memberlakukan pelarangan total daun kratom pada tahun 2022 atau masa transisi lima tahun setelah Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika menetapkan tanaman kratom sebagai narkotika golongan 1 pada tahun 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berupaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran kratom di Indonesia.

Meskipun tanaman kratom termasuk dalam keluarga kopi, tetapi memiliki efek samping. Namun, efek yang dihasilkan sangat bervariasi tergantung dosisnya, dan biasanya cenderung berbahaya saat masuk ke tubuh manusia. Akibatnya, pemerintah harus segera mengambil tindakan dengan memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang konsumsi dan penjualan kratom.

Di dalam islam, menjual sesuatu yang mengandung unsur atau zat yang mengandung alkohol bertentangan sehingai dilarang. Sama halnya narkoba yang di qiyaskan dengan khamr. Persamaannya antara *khamr* dan narkoba di antaranya yaitu bahwa keduanya (*khamr* dan narkoba) sama-sarna memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran akal. Disisi lain, perbedaannya adalah jika narkoba, jenis dan bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan *khamr* jenis dan bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat

¹⁸Avridha Riyanti Maharani and Handoyo Prasetyo, "Legality of the Legal Status of Kratom Plants in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 09 (2022): 27–38.

“tradisional”.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan di dalam al-qur'an mengenai keharamannya adalah haram hukumnya jika dikonsumsi baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit.¹⁹

Salah satu kriteria dari makanan yang haram adalah makanan yang memabukkan. Secara alami, itu tidak hanya mencakup makanan yang dikonsumsi, tetapi juga zat yang dicerna, dihisap, dihirup, disuntikkan, dan lainnya. Prinsipnya, segala jenis makanan, minuman, atau apa pun yang dikonsumsi manusia yang mengakibatkan mabuk, maka hukumnya haram.

Quraish Shihab menegaskan bahwa bahan baku *khamr* menjadi bahan perdebatan. Seperti Abu Hanifah yang membatasi pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang demikian hukumnya haram untuk teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Abu Hanifah berpendapat bahwa memeras buah-buahan yang mengandung alkohol atau yang berpotensi memabukkan bukanlah *khamr* dan tidak haram diminum kecuali jika benar-benar memabukkan.²⁰

Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apa pun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.²¹:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ،
وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

“Semua yang memabukkan adalah *khamr* dan semua *khamr* adalah haram”.
(HR. Muslim)

Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahayanya mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkan

¹⁹yusuf qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (laweyan, era intermedia, 2007).

²⁰Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020).

²¹Abī al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Nisāburī, *Shahīḥ Muslim* (cairo: Dār al-Syūruq, 2002).

khamr meskipun itu merupakan kebiasaan masyarakat Arab dan menganggapnya sebagai symbol kekuatan dan kesatriaian. Ditegaskan bahwa *khamr* dikatakan perbuatan keji dan merusak akal.

Berdasarkan hal di atas bahwa Kratom diqiyaskan sebagai *khamr* karena dapat memabukkan. Sesuatu yang mengandung *khamr* itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu penjualan daun kratom ini tidak boleh dilakukan. Meskipun kadar memabukkannya sedikit. Apabila tidak ada kejelasan dari pemerintah mengenai kelegalan kratom dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh manusia. Terlebih lagi kratom ini merupakan mata pencaharian masyarakat yang ada di Kapuas hulu.

Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mengatur konsumsi dan penjualan daun kratom agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena efeknya sangat berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. sehingga masyarakat dapat berhenti dengan bebas mengembangkan, membudidayakan, atau memperdagangkan tanaman kratom dan malah mencari mata pencaharian lain sebagai sumber pendapatan. Koordinator Tim Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Pur) Ahwil Luthan mengatakan larangan kratom di tahun 2024, dikarenakan pemerintah tidak mau mematikan rakyat yang telah menjadi petani kratom dan mendapatkan penghasilan dari tanaman tersebut.

Akan tetapi, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji kembali meminta pemerintah pusat tidak melarang budidaya dan peredaran kratom (*Mitragyna speciosa*) atau dikenal juga nama daun purik. Menurut Sutarmidji, sebagian masyarakat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, menggantungkan hidupnya dengan menanam dan menjual daun purik tersebut. Gubernur Kalimantan Barat tersebut mengharapkan budidaya kratom tidak dilarang, karena merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Kapuas Hulu. Ditambah lagi, jumlah pohon kratom di Kapuas Hulu ini sangat banyak, mencapai jutaan batang. Yang perlu diperhatikan penggunaan daun kratom tidak boleh digunakan jika ada regulasi yang tepat dalam pelarangan budidaya daun purik atau kratom tersebut. Jika sudah ada kejelasan regulasi atas pelarangan budidaya dan ekspor daun kratom bahkan pelarangan menggunakan daun kratom di Indonesia maka petani kratom di Kapuas Hulu berpindah dengan budidaya tanaman lainnya.

Penutup

Daun kratom memiliki manfaat yang menjadi obat tradisional yang memberikan banyak kesembuhan. Namun, beberapa penelitian terkait kratom menyebutkan bahwa penggunaan kratom pada dosis rendah dapat menyebabkan efek stimulan, namun pada dosis yang tinggi dapat mengakibatkan depresi dan *withdrawal* (gejala putus obat), penelitian lain menyebutkan jika kratom digunakan bersama obat lain seperti tramadol bisa mengakibatkan kematian. Secara keseluruhan masih belum tersedia regulasi yang melarang budidaya kratom dan distribusi atau pemasaran daun kratom di Indonesia. Selain itu, kratom juga belum masuk ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan terbaru Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Terbatasnya regulasi yang melarang keberadaan kratom di Indonesia menimbulkan dampak di berbagai sektor ketahanan nasional. Di satu sisi, merupakan salah satu bentuk ancaman yang mengganggu jiwa, harta bahkan kedaulatan negara atas ketidakjelasan hukum jual beli kratom di Indonesia khususnya di Pontianak.

Di dalam islam menjual sesuatu yang mengandung unsur atau zat yang mengandung alkohol jelas dilarang. Seperti halnya narkoba yang di qiyaskan dengan *khamr*. Persamaannya antara *khamr* dan narkoba di antaranya yaitu keduanya (*khamr* dan narkoba) sama-sarna memabukkan serta dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran. Sebagaimana diketahui bahwa sesuatu yang mengandung *khamr* itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu penjualan daun kratom ini tidak boleh dilakukan meskipun kadar memabukkannya sedikit. Apabila tidak ada kejelasan dari pemerintah mengenai kelegalan kratom dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh manusia. Terlebih lagi kratom ini merupakan mata pencaharian masyarakat yang ada di Kapuas hulu. Oleh karena itu pemerintah harus cepat tanggap mengatasi permasalahan yang muncul akibat dampak dari penggunaan dan penjualan kratom yang di Indonesia. Pemerintah harus segera mengeluarkan undang-undang regulasi penjualan dan konsumsi daun kratom.

Daftar Pustaka

Elsa, Livia. "Pengembangan Metode Isolasi Dan Identifikasi Mitragynine Dalam Daun Kratom (*Mitragyna Speciosa*).” *Jurnal Biosains Pascasarjana* 18, no. 3 (2016): 191. <https://doi.org/10.20473/jbp.v18i3.2016.191-202>.

- Fadholi, Ahmat, Dian Surtikanthi, Martha Istyawan, Sri Annisya, and Utari Dwi Pratiwi. "Legalitas Narkotika Jenis Baru (Kratom): Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 69–80.
- Firdaus, M I, T A Pradhana, and ... "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and Its Implementation in the Economic Field." *Al-Iktisab: Journal of ...* 4, no. 2 (2020). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab/article/view/5394>.
- Hassan, Zurina, Mustapha Muzaimi, Visweswaran Navaratnam, Nurul H M Yusoff, Farah W Suhaimi, and Rajakumar Vadivelu. "From Kratom to Mitragynine and Its Derivatives: Physiological and Behavioural Effects Related to Use, Abuse, and Addiction." *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 37, no. 2 (2013): 138–51.
- Ibn al-Ḥajjāj al-Nisāburī, Abī al-Ḥusain Muslim. *Shahīḥ Muslim*. cairo: Dār al-Syūruq, 2002.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Permenkes No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika," 2017.
- Maharani, Aavidha Riyanti, and Handoyo Prasetyo. "Legality of the Legal Status of Kratom Plants in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 09 (2022): 27–38.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020).
- Media, TIM Fokus. *Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru*, 2014.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustafa, Radhiahtul Raehan, Rashidah Sukor, Siti Mariam Mohd Nor, Nazamid Saari, Farina Mustaffa Kamal, and Aliah Zannierah Mohsin. "Enhancement of Binding Affinity of Anti-Hapten Polyclonal IgG Recognizing Mitragynine Using Affinity Purification." *Pertanika Journal of Science and Technology* 29, no. 4 (2021): 2451–64. <https://doi.org/10.47836/PJST.29.4.11>.
- Raini, Mariana. "Kratom (Mitragyna Speciosa Korth): Manfaat, Efek Samping Dan Legalitas." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 27, no. 3 (2017): 175–84. <https://doi.org/10.22435/mpk.v27i3.6806.175-184>.

- Suhaيمي, Farah W., Nurul H.M. Yusoff, Rahimah Hassan, Sharif M. Mansor, Visweswaran Navaratnam, Christian P. Müller, and Zurina Hassan. "Neurobiology of Kratom and Its Main Alkaloid Mitragynine." *Brain Research Bulletin* 126 (2016): 29-40. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2016.03.015>.
- Wahyono, Slamet, Lucie Widowati, Lestari Handayani, Ondri Dwi Sampurno, Sari Haryanti, Fauzi, Galuh Ratnawati, and Mery Budiarti S. *Kratom, Prospek Kesehatan Dan Sosial Ekonomi. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan." *Jurnal Cita Hukum* 2 (2015): 77-89.
- . "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)." *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 1 (June 2015). <https://doi.org/10.15408/JCH.V2I1.1842>.
- yusuf qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. laweyan, era intermedia, 2007.